

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Garut, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Garut dengan melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang sosial di Daerah.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.

9. Masalah Sosial adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara luas yang terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial masyarakat yang bersangkutan.
10. Pelayanan Sosial adalah pelayanan terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah sosial.
11. Pencegahan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial.
12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
15. Komite Penanganan PPKS adalah suatu gugus tugas lintas sektoral yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas menangani permasalahan menyeluruh.
16. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
18. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
19. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
20. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang tidak mencari keuntungan/nirlaba yang pembentukannya didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dikelola secara profesional dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
23. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
24. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
25. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
26. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
27. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;

- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional;
- j. berkelanjutan;
- k. nondiskriminatif; dan
- l. aksesibilitas.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah PPKS.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. keterpencilan;

- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan
- h. diskriminasi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah dan lintas Daerah, termasuk tugas pembantuan;
 - e. pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - f. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. memberikan izin dan melakukan pengawasan dalam pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan

- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PPKS.
- (3) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keluarga;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas;
 - f. tuna sosial; dan
 - g. adat terpencil.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Perlindungan Sosial;
 - c. Jaminan Sosial dan;
 - d. Pemberdayaan Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, sosial dan terampil agar PPKS mampu mandiri.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif.
 baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa ajakan, anjuran dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (5) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa dorongan, pemberian semangat, pujian dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (6) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;

- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut;
 - k. rujukan; dan/atau
 - l. penyediaan Rumah Singgah.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar Panti Sosial.
 - (3) Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 - (4) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Sosial

Pasal 12

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial diberikan kepada individu, perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara mendadak sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam, non alam dan bencana sosial dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 13

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dimaksudkan agar individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial bersifat sementara; dan/atau
 - b. Bantuan Sosial bersifat berkelanjutan.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 14

- (1) Bantuan Sosial bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara mendadak sampai keadaan stabil.
- (2) Bantuan Sosial bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai, dan diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - c. pelayanan terapi psikososial;
 - d. jaminan hidup;
 - e. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - f. Penyediaan dan penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. melakukan rujukan;
 - b. mengadakan jejaring kemitraan;
 - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
 - d. menyediakan informasi.

- (3) Bantuan Sosial dalam bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
 - b. melakukan supervisi dan evaluasi;
 - c. melakukan pengembangan sistem;
 - d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Pasal 17

- (1) Advokasi sosial dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Advokasi sosial dalam bentuk pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Advokasi sosial dalam bentuk pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 18

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. melakukan investigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasihat dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan untuk mencegah dan menangani risiko guncangan kerentanan sosial PPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jaminan Sosial

Pasal 20

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan dan/atau tunjangan berkelanjutan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Keluarga Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari istri/suami, anak kandung dan anak angkat yang sah.

- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk Tunjangan Berkelanjutan.
- (5) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Jaminan Sosial diberikan terhadap PPKS memiliki dokumen kependudukan Daerah.
- (2) Dalam hal PPKS tidak mempunyai dokumen kependudukan, Dinas berkoordinasi dan memfasilitasi PPKS dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pendataan dan menerbitkan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 23

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional yang ada di Daerah.
- (2) Tunjangan berkelanjutan diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan yang dapat mengatasi kemampuan sosial ekonomi PPKS dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c, dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan/atau
 - b. meningkatkan peran serta Lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemberdayaan Sosial melalui peningkatan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
- b. individu perorangan atau kelompok yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan serta dalam Pemberdayaan Sosial.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan terhadap keterampilan kinerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau;
 - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a ditujukan kepada keluarga miskin, terencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria:
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - c. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan Pasal 29 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a ditujukan kepada sekumpulan orang, baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, keluarga miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama dibuktikan dengan administrasi kependudukan;
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap modal dan usaha.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a ditujukan kepada komunitas adat yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:
 - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
 - b. miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
 - a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
 - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
 - d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Sosial terhadap komunitas adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan

- b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. komitmen sebagai relawan mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan,
 - b. pelaksanaan pemberdayaan, dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan,
 - b. pelaksanaan pemberdayaan,
 - c. rujukan, dan
 - d. terminasi.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan,
 - b. pelaksanaan pemberdayaan, dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar pelaksanaan Penyelenggaraan program Kesejahteraan Sosial di daerah.
- (2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. PPKS;
 - b. penerima bantuan dan Pemberdayaan Sosial; dan
 - c. PSKS.

- (3) Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial seperti yang dimaksud pada ayat (1) melalauai tahapan:
 - a. proses usulan data serta verifikasi dan validasi;
 - b. pengendalian /penjaminan kualitas;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.
- (4) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Proses usulan data dapat diajukan melalui:
 - a. musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain;
 - b. usulan Kementerian Sosial; atau
 - c. pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial.
- (2) Musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

Proses usulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berasal dari:

- a. rukun tetangga/rukun warga;
- b. kepala dusun;
- c. lurah atau kepala desa atau nama lain;
- d. PSKS; dan/atau
- e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 42

- (1) Pengajuan proses usulan data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial daerah melakukan finalisasi atas usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 43

- (1) Proses usulan data yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diteruskan kepada Kementerian Sosial.

- (2) Penyampaian usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam hal ditemukannya permasalahan terkait data, maka akan dilakukan verifikasi ulang.

Pasal 44

- (1) Pengajuan Proses Usulan Data melalui usulan Kementerian Sosial dan pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Proses usulan data melalui usulan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi:
 - a. situasi kedaruratan bencana;
 - b. PPKS ditemukan dalam kondisi tidak tertangani dan/atau belum terdata; dan/atau
 - c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan.
- (3) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kementerian Sosial; atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai tidak memenuhi kriteria integritas data, Kementerian Sosial menginformasikan data kepada Pemerintah Daerah untuk diperbaiki.

Pasal 45

Data terpadu kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
- (2) Dalam rangka pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitasi pemulangan.

- (3) Pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang ketenagakerjaan dan unsur kewilayahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Fasilitasi pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan skala prioritas penanganan PPKS dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 47

- (1) Untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan, serta kerentanan sosial warga negara migran korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka dikembalikan ke daerah asal.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikologis;
 - e. fasilitasi bantuan sosial;
 - f. resosialisasi; dan
 - g. rujukan.

BAB VII

PPKS

Bagian Kesatu

Keluarga

Pasal 48

Keluarga PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. keluarga berumah tidak layak huni;
- b. keluarga rentan sosial ekonomi;
- c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. keluarga fakir miskin;
- e. korban bencana sosial;
- f. korban bencana alam; dan

- g. kelompok minoritas.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan melalui:
- a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. kesempatan kerja atau berusaha; dan/atau
 - f. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Anak

Pasal 50

Anak PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. anak disabilitas;
- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- g. anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan melalui:
- a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - d. bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. bantuan sosial;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. pelayanan bantuan hukum; dan/atau
 - i. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Perempuan

Pasal 52

Perempuan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. perempuan rawan sosial ekonomi; dan/atau
- b. perempuan korban tindak kekerasan.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan melalui:
 - a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. kesempatan bekerja dan berusaha;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan; dan/atau
 - e. bantuan hukum.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Lanjut Usia

Pasal 54

Lanjut Usia PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. lanjut usia terlantar;
- b. lanjut usia penyandang disabilitas;
- c. lanjut usia fakir miskin; dan/atau
- d. lanjut usia korban tindak kekerasan.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan melalui:
 - a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. bantuan sosial;

- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan bantuan hukum;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan; dan/atau
 - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Penyandang Disabilitas

Pasal 56

Penyandang disabilitas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. keterbatasan fisik;
- b. keterbatasan intelektual;
- c. keterbatasan mental; dan/atau
- d. keterbatasan sensorik.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diselenggarakan melalui:
- a. perawatan;
 - b. bantuan sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan bantuan hukum;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan;
 - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - i. aksesibilitas sarana umum dan lingkungan;
 - j. aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi;
 - k. aksesibilitas dalam pelayanan publik; dan/atau
 - l. aksesibilitas pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Tuna Sosial

Pasal 58

Tuna Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. gelandangan;
- b. pengemis;
- c. orang terlantar;
- d. pemulung;
- e. korban penyalahgunaan Napza;
- f. bekas warga binaan pemasyarakatan;
- g. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- h. bekas penyakit kronis; dan/atau
- i. tuna susila.

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diselenggarakan melalui:
 - a. perawatan;
 - b. bantuan sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan bantuan hukum;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan; dan/atau
 - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Komunitas Adat Terpencil

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g diselenggarakan melalui:
 - a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. kesempatan kerja atau berusaha; dan/atau
 - f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII

PENANGANAN PPKS

Pasal 61

- (1) Penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Penanganan masalah kesejahteraan sosial wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama masyarakat melalui program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Komite Penanganan PPKS.
- (4) Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan/atau
 - c. rehabilitatif.

Pasal 62

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b, yaitu serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf c, adalah merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PPKS ke masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar panti.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dengan memenuhi sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 66

- (1) Sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial serta penanganan Fakir Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Pasal 66 wajib mempunyai sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 68

Sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, kecuali Relawan Sosial, paling rendah memiliki kualifikasi:

- a. pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 69

- (1) Sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, kecuali Relawan Sosial, dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berupa Relawan Sosial dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (3) Ketentuan pendidikan, pelatihan, promosi, tunjangan, dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat menjadi tenaga pendamping sosial bagi Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 - a. pendamping sosial kelompok usaha bersama;

- b. pendamping sosial program Keluarga harapan;
- c. pendamping sosial asistensi Lanjut Usia;
- d. pendamping sosial anak;
- e. pendamping sosial korban perdagangan orang;
- f. pendamping sosial disabilitas;
- g. pendamping sosial eks narapidana;
- h. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
- i. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
- j. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

Pasal 71

Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya bekerja di pemerintah daerah dan lembaga kesejahteraan masyarakat.

Pasal 72

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya.
- (2) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asisten pekerja sosial;
 - b. pekerja sosial generalis; dan
 - c. pekerja sosial spesialis.

Pasal 73

- (1) Asisten pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS.
- (2) Pekerja sosial generalis dan pekerja sosial spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai tugas:
 - a. memecahkan masalah;
 - b. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
 - c. melakukan analisis kebijakan sosial.
- (3) Pekerja Sosial Profesional dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 74

Selain lulus sertifikasi dari lembaga sertifikasi, pekerjaan sosial profesional yang melaksanakan praktik mandiri harus memiliki izin praktik yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 75

- (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c melaksanakan tugas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan atau tanpa imbalan.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 76

- (1) Relawan Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus tercatat dan terdaftar pada Dinas.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan;
 - f. wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - i. kader rehabilitasi berbasis Keluarga;
 - j. penyuluh sosial masyarakat;
 - k. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - l. lembaga peduli keluarga; dan/atau
 - m. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan Sosial.

Pasal 77

- (1) Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.
- (2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja pada Dinas.
- (3) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri dan/atau penugasan sebagai fungsional Penyuluh Sosial aparatur sipil negara.

Pasal 78

- (1) Penyuluh Sosial melakukan penyuluhan sosial kepada:
 - a. Pemerlu pelayanan kesehatan sosial,
 - b. Potensi sumber kesejahteraan sosial dan/atau
 - c. masyarakat.

- (2) Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gerakan awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang bertujuan untuk melakukan proses perubahan perilaku.
- (3) Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian tetap; dan/atau
 - e. ketentuan sanksi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan aparatur sipil negara, penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan rekomendasi Dinas.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat, penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga induk atau instansi terkait dengan rekomendasi Dinas.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat dan disesuaikan dengan jenis kesalahan.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan,
 - b. peningkatan kompetensi, dan
 - c. penetapan kinerja.

Pasal 81

- (1) Pengadaan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. analisa kebutuhan;

- b. rekrutmen; dan
 - c. penempatan.
- (2) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan teknik untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan beban kerja pelaksanaan tugas.
 - (3) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengadaan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan analisa beban kerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.
 - (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penugasan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kompetensi.
 - (5) Penempatan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan jenis, rasio, bobot, dan bidang tugas dalam penanganan masalah sosial.
 - (6) Pengadaan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas sesuai dengan kewenangan.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan tugas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi teknis; dan
 - c. kompetensi ahli.
- (4) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi aspek:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. sikap.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (6) Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan etika;
 - b. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
 - d. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

Pasal 83

- (1) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan pengelompokan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peningkatan kompetensi berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui:
 1. pelatihan kompetensi teknis; dan
 2. pembinaan karier.
 - b. Pekerja Sosial Profesional, dilaksanakan melalui:
 1. pendidikan profesi;
 2. pelatihan kompetensi teknis;
 3. pembinaan karier; dan
 4. praktik pekerjaan sosial.
 - c. Relawan Sosial, dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Penyuluh Sosial dilaksanakan melalui:
 1. pendidikan profesi;
 2. pelatihan kompetensi teknis; dan
 3. pembinaan karier.

Pasal 84

- (1) Penetapan kinerja sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

- (2) Kinerja sumber daya manusia Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berasal dari aparatur sipil negara ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kinerja sumber daya manusia Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian kerja antara sumber daya manusia Penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat dengan pimpinan satuan kerja sebagai pemberi kerja.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berdedikasi dan mengabdikan diri.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. piala; dan/atau
 - d. insentif rutin.
- (3) Kriteria, persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 86

Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) meliputi:

- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial;
- e. rumah singgah; dan
- f. rumah perlindungan sosial.

Pasal 87

- (1) Panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Standar minimum sarana dan prasarana panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
 - d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
 - f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
 - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 88

- (1) Pusat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;

- c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
- d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
- e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, dan peralatan penunjang pelayanan teknis;
- f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
- g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 89

- (1) Pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang rapat pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, ruang pengajar, kamar mandi, dan dapur;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang diskusi, ruang seminar, ruang asrama, ruang belajar, dan ruang laboratorium;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari wisma tamu, lapangan upacara, ruang makan, ruang ibadah, poliklinik, aula, pos keamanan, gudang, kamar mandi, tempat parkir, tempat olahraga, dan rumah dinas/pengurus;
 - d. tenaga pelayanan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan komunikasi dan informasi, dan peralatan penunjang teknis pembelajaran;
 - f. peralatan media pembelajaran;

- g. alat transportasi pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi bagi keperluan siswa didik; dan
- h. pangan bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Pasal 90

- (1) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Pasal 91

- (1) Rumah singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
 - c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
 - d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Pasal 92

- (1) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah Perlindungan Sosial meliputi:
 - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, serta ruang data dan informasi;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas;
 - d. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi;
 - f. alat transportasi perkantoran atau operasional; dan
 - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Bagian Keempat

Sumber Pendanaan

Pasal 93

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat mendapatkan pendanaan berupa:
 - a. sumbangan masyarakat;
 - b. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian, pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dilaksanakan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.

Pasal 95

- (1) Sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (2) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial, dikoordinasikan oleh dinas dengan perangkat daerah terkait, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Relawan Sosial dapat melakukan pengumpulan sumbangan dari masyarakat untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Relawan Sosial yang tidak mempunyai izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan
 - b. penghentian kegiatan.
- (4) Dalam hal pengumpulan sumbangan memuat unsur pidana, Relawan Sosial diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 97

Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, masyarakat dapat mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 98

- (1) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh masyarakat ditetapkan oleh ketua pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial setelah mendapat izin dari Dinas.
- (3) Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga oleh perguruan tinggi ditetapkan oleh ketua perguruan tinggi atau rektor setelah mendapat izin dari Dinas.

Pasal 99

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga mempunyai tujuan:

- a. mengatasi masalah psikososial Keluarga;
- b. memulihkan kondisi psikososial Keluarga;
- c. meningkatkan kesejahteraan Keluarga; dan
- d. memperkuat ketahanan Keluarga.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, mekanisme dan tata kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial, lembaga koordinasi kesejahteraan sosial di daerah dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 101

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
ORGANISASI SOSIAL

Pasal 102

- (1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan:
 - a. berbentuk institusi;
 - b. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
 - c. berorientasi untuk kepentingan umum;
 - d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
 - e. dikelola secara profesional.
- (2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftarkan organisasinya Kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Setiap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 103

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada instansi sosial provinsi.

Pasal 104

Dinas wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 105

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mendaftarkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
 - a. legalitas;

- b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. manajemen;
 - d. penerima pelayanan;
 - e. sumber daya; dan
 - f. sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 106

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial wajib memperoleh izin dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan/Lembaga/Dunia Usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

Bagian Kesatu

Pengumpulan Sumbangan

Pasal 107

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di Daerah wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Bupati.
- (2) Izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi di Daerah.

Pasal 108

Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus dengan jelas memuat:

- a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau golongan cara penyalurannya;
- b. pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya dalam bentuk pembuatan laporan;
- c. nama dan alamat organisasi pemohon;
- d. susunan pengurus; dan
- e. kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Pasal 110

Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di Daerah wajib dilakukan secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 111

Pengumpulan sumbangan bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olahraga;
- d. agama/kerohanian,
- e. kebudayaan; dan/atau
- f. bidang kesejahteraan sosial lainnya.

Bagian Kedua

Pengumpulan Uang atau Barang

Pasal 112

- (1) Pengumpulan uang atau barang di Daerah dapat diselenggarakan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;

- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
 - k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, kepanitiaan dan organisasi/lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan, dengan ketentuan wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tara cara pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Penertiban Usaha Pengumpulan Uang dan Barang

Pasal 113

- (1) Usaha pembinaan dan penertiban penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan:
- a. preventif, berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan
 - b. refresif, berupa pencabutan izin.
- (2) Usaha pembinaan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah.
- (3) Usaha pembinaan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.

BAB XV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan

- f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XVII SISTEM INFORMASI

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

BAB XVIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Masyarakat dapat pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIX KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 121

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), dan Pasal 106, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan atau panggilan;

- b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - d. pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - e. pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 122

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 123

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR